

Nomor : 26/PM.00.02/K/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pembentukan Pantarlih**

30 Januari 2023

Kepada Yth.:

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boalemo**

di –

Tilamuta

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, maka Bawaslu Kabupaten Boalemo perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

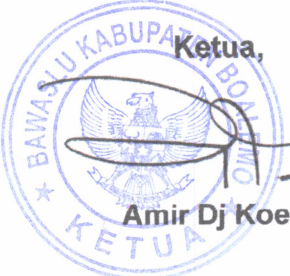
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap proses pembentukan Pantarlih, yakni petugas pemutakhiran data pemilih yang dibentuk untuk membantu

Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melaksanakan pemutakhiran data memilih untuk Pemilu dan Pemilihan.

Berkenaan dengan tugas pengawasan tersebut, dengan ini Bawaslu Kabupaten Boalemo mengimbau KPU Kabupaten Boalemo untuk:

1. Melaksanakan pembentukan Pantarlih secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih;
2. Membentuk Pantarlih sesuai jadwal dan masa kerja badan adhoc penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah ditetapkan, meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;
 - b. penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;
 - c. penelitian administrasi calon Pantarlih;
 - d. pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih; dan
 - e. penetapan nama hasil seleksi Pantarlih.
3. Memastikan Pantarlih yang dibentuk untuk membantu PPS dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS;
4. Memastikan Pantarlih tidak berasal dari pengurus dan/atau anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir;
5. Memastikan kelengkapan dokumen persyaratan Pantarlih, terdiri dari:
 - a. surat pendaftaran;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 - d. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
 - e. pas foto;
 - f. surat pernyataan; dan
 - g. surat keterangan.
6. Memastikan PPS dapat melakukan penunjukan masyarakat yang berada dalam wilayah kerja Pantarlih setelah dalam seleksi terbuka calon Pantarlih tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan;
7. Menginformasikan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan terkait adanya kekurangan jumlah calon Pantarlih yang dibutuhkan;
8. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
9. Memastikan Pantarlih mengikuti kegiatan bimbingan teknis tentang penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boalemo dibantu oleh PPK/PPS; dan
10. Memastikan dalam pelaksanaan tugas, Pantarlih bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Ketua,
Amir Dj Koem

Tembusan Yth:

- Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo ;
- Arsip.